

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Gubernur Sulawesi Tengah,

Menumbang :

- a. Bahwa semakin bertambahnya jumlah dan jenis alat ukur, timbang dan perlengkapannya, maka perlu dilakukan tertib ukur melalui peningkatan pelayanan kemetrologian guna perlindungan terhadap konsumen, produsen dan kepentingan umum lainnya serta adanya kepastian hukum dibidang hukum kemetrologian;
- b. Bahwa dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen atas kebenaran kuantum barang, maka pengujian terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus, perlu dilakukan secara terarah, sistematis dan menyeluruh di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membantuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kemetrologian;

Mangingat :

1. Undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaga Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3289);
4. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);

6. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983, tentang Tarif Biaya Tera (Lembaga Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3257); dan peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986, tentang Perubahan Tarif Biaya Tera (Lembaga Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Tukar, Timbang, dan perlengkapan (Lembaga Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987, tentang Satuan, Satuan Turunan, Satuan Tambahan Lainnya yang Berlaku (Lembaga Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989, tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Seri D. Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEMETROLOGIAN.

BAB 1 **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tengah ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;
7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas ;
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode- metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran ;
9. Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian adalah kegiatan operasional teknis yang meliputi :
 - a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran;
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
 - c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
 - d. Pembinaan sumberdaya manusia metrologi;
 - e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
 - f. Menera dan tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
 - g. Pengelolaan biaya tera;

- h. Pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus dan tidak terbungkus;
 - i. Penyuluhan kemetrolgian;
 - j. Pembinaan terhadap reparatir dan pengusaha ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya, dan
 - k. Penelitian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe;
10. Retribusi jasa pelayanan kemetrolgian adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa peneraan dan atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus atau tidak terbungkus;
11. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
- a. Kepentingan umum ;
 - b. Usaha ;
 - c. Menyerahkan atau menerima barang ;
 - d. Menentukan pungutan atau upah ;
 - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan ;
 - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau yang bertanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
13. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau yang bertanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
14. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
15. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus atau tidak terbungkus adalah rangkaian kegiatan membandingkan kuantum barang yang dikemas atau dijual dalam keadaan terbungkus atau tidak terbungkus dengan standar yang telah memenuhi ketentuan;
16. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, usaha jasa, penyimpanan dokumen atau barang yang berkenaan dengan kepentingan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk jalan yang

dilewati alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka serah terima barang dan jasa atau rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

17. Pemeriksaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang diberi hak menera, untuk mencocokkan/ menilai jenis, tipe atas ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya, sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, sehingga dapat atau tidak dapat diuji;
18. Pengujian ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau besarnya kesalahan pengukuran;
19. Pengelolaan laboratorium kemetrologian lintas propinsi adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kemetrologian yang memungkinkan menjangkau antar propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Pengelolaan laboratorium kemetrologian lintas Kabupaten/ Kota adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kemetrologian yang memungkinkan menjangkau antar Kabupaten/ Kota dalam Propinsi Sulawesi Tengah;
21. Kalibrasi ialah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur serta membandingkan dengan standar ukurannya yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran;
22. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi;
23. Cap tanda tera adalah Dokumen Negara yang dipergunakan untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda pegawai berhak dan atau tanda daerah pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera;
24. Pejabat atau tenaga fungsional penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki sertifikat sebagai Pengamat Tera, Pengulang Tera dan atau Ahli Metrologi yang berwenang melakukan tugas di bidang pengawasan, penyuluhan kemetrologian, kalibrasi, pengujian, pemeriksaan, penelitian, peneraan dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
25. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki sertifikat sebagai Ahli Metrologi;
26. Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan kemetrologian adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Kantor Pelayanan Kemetrologian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;